

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: September 2026

Keluarga Berencana di Indonesia: Tinjauan Dampak Sosial dan Hukum Islam dalam Kajian Masail Fiqhiyah

Hani Nur Destriani, Garnisa Sundarawati, Royan Parouq Tanjil

Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya
Email: haninurdestriani21@gmail.com, Grnsndrwti@gmail.com, royanchill7@gmail.com

Abstract

This study explores the Family Planning (FP) program from social, medical, and Islamic legal perspectives through an analysis of Islamic jurisprudence. FP is defined as a measure to regulate births and the spacing between pregnancies to create healthy, prosperous, and quality families. This discussion covers a basic understanding of FP, the history of the development of the FP program in Indonesia, and various population issues that underlie its implementation. In addition, this study explains the positive impacts of the FP program on health, economic, and social development, such as reducing maternal and infant mortality rates, improving family living standards, and controlling population growth. However, it also discusses the negative impacts of the FP program, both from a health, demographic, and socio-cultural perspective. This study also pays attention to the laws related to FP in Islam, which are based on *ijtihadiah* (Islamic jurisprudence) using the *maqashid al-shari'ah* (Islamic law). Birth control is considered valid as long as its purpose is to protect the health and well-being of the family, while permanent childbearing without a compelling reason is generally not justified. The following discussion covers contraceptive methods and devices from a medical and Islamic perspective, as well as the contribution of the government and religious organizations in educating the public about the FP program. Research findings show that the family planning program has a significant relationship with improving family welfare and community social resilience if implemented in a balanced, humane manner and in accordance with religious principles.

Keywords: Family Planning, Masail Fiqhiyah, Contraception, Islamic Law, Family Welfare, Social Resilience

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi program Keluarga Berencana (KB) dari sudut pandang sosial, medis, dan norma hukum Islam melalui analisis masail fiqhiyah. KB diartikan sebagai langkah untuk mengatur kelahiran serta jarak antar kehamilan demi terciptanya keluarga yang sehat, makmur, dan berkualitas. Diskusi ini meliputi pemahaman dasar tentang KB, sejarah

perkembangan program KB di Indonesia, serta berbagai isu kependudukan yang melatarbelakangi penerapannya. Di samping itu, penelitian ini menjelaskan dampak positif dari program KB di sektor kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sosial, misalnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan taraf hidup keluarga, serta pengendalian angka pertumbuhan populasi. Namun, dibahas juga dampak negatif dari program KB, baik dari segi kesehatan, demografis, maupun sosial budaya. Kajian ini juga memberikan perhatian pada hukum terkait KB dalam Islam yang bersifat ijtihadiyah dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah. Pengaturan kelahiran dianggap sah selama tujuannya untuk melindungi kesehatan dan kebaikan keluarga, sedangkan pembatasan jumlah keturunan secara permanen tanpa alasan yang mendesak cenderung tidak dibenarkan. Diskusi berikutnya mencakup metode dan alat kontrasepsi dalam pandangan medis dan Islam, serta kontribusi pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengedukasi masyarakat tentang program KB. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program KB memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan sosial masyarakat jika dilaksanakan secara seimbang, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Masail Fiqhiyah, Kontrasepsi, Hukum Islam, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Sosial

Pendahuluan

Masalah kependudukan menjadi salah satu tantangan penting yang dialami oleh banyak negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Lonjakan jumlah penduduk yang terus berlanjut menghasilkan berbagai konsekuensi pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Banyaknya populasi tanpa diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cukup dapat menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan sosial. Dalam hal ini, program Keluarga Berencana (KB) muncul sebagai salah satu strategi dari pemerintah untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk sekaligus meningkatkan

kualitas hidup keluarga dan masyarakat..(Sari et al., 2023) Program Keluarga Berencana di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak era Orde Baru dengan didirikannya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Tujuan program ini tidak hanya terbatas pada pengontrolan angka kelahiran, tetapi juga berfokus pada upaya menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Keberhasilan program KB dapat dilihat dari penurunan angka kelahiran, pengurangan angka kematian ibu dan bayi, serta dukungan terhadap terciptanya bonus demografi. Namun, pelaksanaan program KB juga memunculkan berbagai polemik, terutama dari perspektif agama, budaya, dan etika. Sebagian segmen masyarakat masih merasa bahwa pembatasan kelahiran bertentangan

dengan ajaran agama, sementara yang lain menganggap KB sebagai usaha untuk menjaga kesejahteraan keluarga..(Elfiyan & others, 2025)

Dalam studi Islam, topik tentang keluarga berencana termasuk dalam kategori Masail Fiqhiyah, yaitu isu-isu modern yang memerlukan penalaran mendalam karena tidak ada penjelasan rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para ahli agama memiliki berbagai pandangan mengenai hukum pemakaian alat kontrasepsi, pengaturan jarak kelahiran, serta prosedur sterilisasi yang bersifat permanen. Perbedaan ini muncul akibat perbedaan cara pandang dalam memahami maqashid syariah, kepentingan umum, serta tujuan pernikahan dan kelahiran berdasarkan ajaran Islam. Sebagian besar ulama membedakan antara Tahdidul Nasl (pembatasan keturunan yang bersifat permanen) yang cenderung dilarang, dan Tanzhimul Nasl (pengaturan keturunan sementara) yang diizinkan dengan syarat tertentu.(Harun et al., 2025) Berdasarkan latar belakang yang ada, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Keluarga Berencana sehubungan dengan isu kependudukan di Indonesia, menganalisis efek-efek baik dan buruk dari program KB, serta mengkaji hukum KB dari sudut pandang Masail Fiqhiyah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai program KB dari perspektif sosial dan hukum Islam,

sehingga dapat menjadi acuan akademis maupun praktis bagi komunitas Muslim dalam membuat keputusan terkait perencanaan keluarga.(Hasibuan et al., 2023)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep dan hukum Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif *Masail Fiqhiyah*. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, buku, jurnal ilmiah, fatwa MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KB dan persoalan kependudukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, yaitu mengkaji dalil-dalil syariat serta mendeskripsikan dan menganalisis pandangan ulama mengenai hukum KB beserta dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara membaca, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk memahami isi dan makna dari setiap sumber yang digunakan. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data secara sistematis sesuai rumusan masalah, dan penarikan kesimpulan

berdasarkan hasil kajian terhadap dalil, pendapat ulama, serta pembahasan mengenai KB dan persoalan kependudukan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Umum tentang Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) bisa diartikan sebagai suatu strategi yang berkaitan erat dengan tata cara mengatur kehidupan dalam keluarga, terutama dalam hal memperhitungkan jumlah dan interval kelahiran anak. Dari sisi terminologi, KB dijelaskan sebagai usaha yang bertujuan untuk mengelola kehamilan serta kelahiran agar dapat mencapai kualitas keluarga yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa KB adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatur kelahiran, menentukan usia optimal untuk melahirkan, serta mengelola kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan penyediaan layanan yang sesuai dengan hak reproduksi. Di sisi lain, World Health Organization (WHO) mengartikan KB sebagai sebuah tindakan yang mendukung pasangan suami istri dalam memutuskan jumlah anak yang diinginkan, mengatur jeda antar kehamilan, serta mencegah kelahiran yang tidak direncanakan. Selain itu, BKKBN melihat KB sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keluarga

kecil yang sejahtera lewat pengaturan kelahiran dan penguatan ketahanan keluarga..(Ramadhan & Idami, 2020) Perjalanan program keluarga berencana di Indonesia telah mengalami evolusi yang panjang dan tersegmentasi dalam beberapa fase. Pada fase permulaan sekitar tahun 1950 hingga 1967, inisiatif keluarga berencana dimulai oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang digerakkan oleh para dokter dan aktivis kesehatan. Pada masa itu, pelaksanaan program keluarga berencana bersifat sukarela dan belum menjadi bagian dari kebijakan negara secara menyeluruh. Evolusi selanjutnya terjadi antara tahun 1968 hingga 1980 ketika pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan menetapkan program keluarga berencana sebagai program nasional. Dalam periode ini, slogan “Dua Anak Cukup” menjadi elemen kunci dalam kampanye pengendalian populasi. Kemudian, antara tahun 1981 hingga 1998, program keluarga berencana mengalami kemajuan pesat dan berhasil menurunkan angka kelahiran secara signifikan, sehingga Indonesia mendapatkan pengakuan internasional atas kesuksesannya dalam mengatur jumlah penduduk. Setelah era Reformasi, pendekatan terhadap program keluarga berencana mengalami transformasi dengan penekanan lebih pada penghormatan terhadap hak reproduksi dan pelayanan

kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif.(Maulana, 2021) Pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah masalah demografi yang terus berkembang. Pertumbuhan populasi yang cukup tinggi memberikan tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya kepadatan yang signifikan di area tertentu, terutama di Pulau Jawa. Situasi ini berpengaruh pada munculnya berbagai masalah sosial dan lingkungan di wilayah urban. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, program keluarga berencana dianggap sebagai salah satu tindakan strategis untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih terencana dan berkelanjutan.(Rostiana & Rodesbi, 2020)

Dampak Positif dan Negatif Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) memberikan sejumlah keuntungan, terutama di sektor kesehatan. Penjadwalan kehamilan yang tepat dianggap dapat menurunkan kemungkinan komplikasi pada perempuan

hamil dan saat melahirkan, yang pada gilirannya membantu mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Kehamilan yang terlalu berdekatan kerap membuat kondisi fisik ibu tidak sepenuhnya pulih, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan, infeksi, serta komplikasi obstetri lain. Selain itu, pengaturan jarak antar kelahiran juga berimplikasi pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) karena bayi diberi kesempatan untuk menerima ASI eksklusif dan perawatan yang lebih baik pada fase awal perkembangan mereka. Program KB juga berfungsi untuk mencegah kehamilan yang berpotensi berbahaya yang dikenal dengan istilah 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak anak. Selain itu, layanan KB juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesehatan reproduksi, termasuk dalam hal deteksi dini penyakit reproduksi serta pencegahan infeksi menular seksual.(Kemenkes, 2021) Dampak positif dari program Keluarga Berencana juga terlihat dalam sektor ekonomi dan pembangunan sosial. Keberhasilan dalam mengendalikan tingkat kelahiran dapat mendorong terciptanya struktur populasi yang didominasi oleh kelompok usia produktif dibandingkan kelompok usia yang tidak produktif, sehingga membuka peluang untuk terjadinya bonus demografi. Situasi ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh peningkatan

kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dalam konteks keluarga, jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya pada pendidikan dan kesehatan anak. Dari sudut pandang pembangunan nasional, pertumbuhan populasi yang lebih terkelola memudahkan pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan publik dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, program Keluarga Berencana juga berkontribusi pada peningkatan peran perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan sosial karena perempuan memiliki ruang yang lebih luas untuk membuat keputusan terkait reproduksinya. Keluarga dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak umumnya lebih mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat membantu menghentikan siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. (Aulia et al., 2025)

Selain berbagai keuntungannya, program Keluarga Berencana juga menimbulkan beberapa konsekuensi negatif yang harus diperhatikan dengan serius. Dalam hal demografi, penurunan angka kelahiran yang terus-menerus bisa berpotensi menyebabkan penuaan populasi, yaitu meningkatnya proporsi orang tua dibandingkan dengan populasi yang masih

dalam usia produktif. Situasi ini bisa menjadi beban ekonomi bagi generasi yang aktif bekerja dan dapat mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di masa depan. Di samping itu, jika tingkat kelahiran tetap berada di bawah angka yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi, jumlah penduduk mungkin mengalami penurunan alami dalam jangka waktu yang lama. Dari sudut pandang kesehatan, penggunaan metode kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, dan implan bisa menimbulkan efek samping tertentu, termasuk perubahan berat badan, gangguan hormonal, sakit kepala, hingga penurunan minat seksual. Beberapa individu juga mengalami masalah kesuburan sementara setelah menghentikan penggunaan beberapa metode kontrasepsi. Risiko tambahan bisa muncul akibat prosedur medis yang tidak dilakukan dengan benar, seperti komplikasi saat pemasangan IUD atau prosedur sterilisasi. (Triadi, 2024) Dalam dimensi sosial, budaya, dan etika, inisiatif KB menciptakan sejumlah isu di kalangan masyarakat. Di beberapa kelompok yang memegang teguh nilai-nilai budaya atau kepercayaan agama tertentu, program KB dianggap bertentangan dengan pandangan yang menekankan pentingnya memproduksi banyak keturunan, sehingga muncul reaksi sosial yang negatif. Transformasi struktur keluarga dari format keluarga besar menuju keluarga inti juga dianggap berdampak pada peran sosial keluarga sebagai sistem

dukungan yang tradisional dalam masyarakat. Selain itu, penerapan program KB di waktu-waktu tertentu pernah mendapatkan kritik akibat adanya pendekatan yang bersifat memaksa dan kurang menghargai persetujuan akseptor dengan sadar. Akses yang mudah ke alat kontrasepsi tanpa adanya pendidikan moral dan reproduksi yang memadai juga dikhawatirkan bisa meningkatkan perilaku seksual yang berisiko, terutama di kalangan anak-anak muda. Oleh karena itu, pelaksanaan program KB harus dilaksanakan dengan pendekatan yang mempertimbangkan semua aspek kesehatan, sosial, budaya, dan etika secara harmonis. (Aji & Yudianto, 2020)

Hukum Keluarga Berencana (KB) dalam Islam: Kajian Masail Fiqhiyah

Dalam penelitian mengenai isu fiqh, hukum terkait Keluarga Berencana (KB) dianggap sebagai masalah yang bersifat ijtihad yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penentuan hukumnya dilakukan melalui cara *maqāṣid al-syarī'ah*, *qiyās*, dan analisis tentang kemaslahatan. Sebagian besar ulama membedakan antara *taḥdīd al-nasl* (pembatasan keturunan secara permanen) dan *tanẓīm al-nasl* (pengaturan jarak kelahiran). Pengaturan kelahiran yang bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu, kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan

kualitas pendidikan anak dianggap boleh selama tidak bermaksud menolak keturunan sepenuhnya. Sebaliknya, pembatasan keturunan secara permanen tanpa adanya alasan darurat cenderung dipandang bertentangan dengan tujuan syariat yang mendorong kelangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). (Hakim et al., 2023) Dasar dari pembolehan keluarga berencana dalam hukum Islam sering kali dihubungkan dengan metode 'azl yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw., yakni mengeluarkan air mani di luar rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan. Metode ini tidak dilarang secara eksplisit oleh Rasulullah saw., yang menjadikan para ulama menggunakannya sebagai landasan untuk analogi penggunaan alat kontrasepsi modern. Oleh karena itu, pemakaian kontrasepsi seperti pil, suntik, maupun IUD dianggap diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kerugian, dilakukan dengan persetujuan antara suami dan istri, serta bersifat sementara. Pandangan ini mencerminkan bahwa hukum Islam memberikan keleluasaan terhadap kemajuan medis selama tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan tidak mengganggu fungsi reproduksi secara permanen. (Djawas et al., 2019)

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, program keluarga berencana diakui memiliki keterkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan

(ḥifẓ al-nasl), serta perlindungan ekonomi keluarga (ḥifẓ al-māl). Pengaturan jarak antar kehamilan mampu memperkecil risiko kesehatan bagi ibu dan anak, meningkatkan mutu pengasuhan, serta mendukung terciptanya keluarga yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, sejumlah ulama modern menilai bahwa keluarga berencana bukan hanya sekadar persoalan pengendalian kelahiran, melainkan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. (Hidayatullah & Anwar, 2021) Namun demikian, hukum mengenai keluarga berencana bisa berubah seiring dengan keadaan yang melatarbelakanginya. Keluarga berencana bisa dianggap mubah jika bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga, bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib jika kehamilan mengancam keselamatan ibu. Sebaliknya, keluarga berencana bisa dianggap haram jika dilakukan dengan niat mencegah keturunan karena takut akan kemiskinan, melakukan sterilisasi permanen tanpa adanya alasan medis, atau menggunakan metode yang membahayakan kesehatan. Dengan demikian, hukum tentang keluarga berencana dalam Islam bersifat kontekstual dan sangat terpengaruh oleh tujuan, cara, serta efek yang dihasilkan. (Sunarto et al., 2020) Pembahasan tentang hukum Keluarga Berencana (KB) dalam konteks Islam tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga-

lembaga keagamaan yang memberikan panduan hukum kepada masyarakat. Di tanah air, berbagai organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah secara umum menganggap bahwa pelaksanaan program KB adalah salah satu cara untuk mengendalikan kelahiran demi mencapai kesejahteraan keluarga. Izin untuk melakukan ini diberikan dengan syarat bahwa metode yang dipakai tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen tanpa alasan medis yang dibenarkan, dan dilaksanakan dengan persetujuan dari kedua pihak dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan dukungan terhadap program KB sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan sosial komunitas.

Dari sudut pandang Islam, kehadiran anak dianggap sebagai amanah yang perlu dijaga, dirawat, dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran tidak hanya terkait dengan kesehatan reproduksi, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, spiritual, dan sosial anak. Dalam konteks ini, program KB dapat dipahami sebagai usaha untuk menciptakan kondisi keluarga yang lebih baik sehingga fungsi pengasuhan dan pendidikan dapat terlaksana

dengan optimal. Dengan demikian, tujuan dari pelaksanaan KB dalam Islam bukan untuk membatasi jumlah keturunan, tetapi untuk memastikan generasi yang lahir mendapatkan hak-haknya dengan baik dan berkembang dengan kualitas yang baik..(Azizah, 2025) Perkembangan dalam sains dan teknologi di sektor kesehatan juga berkontribusi pada diskusi hukum kontrasepsi dalam fikih modern. Beragam metode kontraseptif yang baru jadi subjek studi bagi ulama dan profesional medis untuk mengevaluasi kecocokannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selama metode tersebut bebas dari unsur yang terlarang, tidak menghasilkan efek negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diberikan, serta ditujukan untuk mencapai kebaikan keluarga, maka penggunaannya bisa diterima menurut hukum Islam. Situasi ini mengindikasikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap kemajuan zaman, sambil tetap berpegang pada sumber-sumber hukum Islam serta tujuan syariat. Dengan penjelasan tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai masalah fiqhiyah terkait Keluarga Berencana menunjukkan adanya keluwesan hukum Islam dalam merespons upaya pengaturan kelahiran secara seimbang dan bertanggung jawab. Penetapan hukum mengenai KB sangat dipengaruhi oleh tujuan pelaksanaannya, pendekatan yang diterapkan, dan dampak yang dihasilkan

untuk individu maupun keluarga. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang hukum KB sangat diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat dan dapat membantu tercapainya keluarga yang sehat, sejahtera, serta berkualitas. (Syari'ah & Hamidah, 2024)

Metode dan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Medis dan Islam

Metode serta alat kontrasepsi adalah pendekatan yang diterapkan untuk mengontrol kehamilan, menjadwalkan kelahiran, atau mencegah terjadinya pembuahan. Dalam konteks kesehatan, penerapan kontrasepsi berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, terutama dalam menjaga kesehatan fisik ibu dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Program kontrasepsi dipandang sebagai langkah penting dalam mengurangi tinggi angka kematian ibu dan anak yang disebabkan oleh kehamilan yang terlalu sering atau jarak kelahiran yang tidak memadai. Dalam pandangan Islam, penggunaan kontrasepsi dilihat sebagai bentuk usaha untuk menggapai kemaslahatan keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.(Emha et al., 2024) Secara umum, kontrasepsi dibagi menjadi dua kategori yaitu kontrasepsi sementara dan kontrasepsi permanen. Kontrasepsi sementara mencakup pil KB, suntik KB, kondom,

implan, IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), dan metode alami seperti kalender dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Pil dan suntik KB bekerja dengan cara memengaruhi hormon yang berfungsi menghambat proses ovulasi sehingga tidak terjadi pembuahan. Kondom berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim, sekaligus membantu mengurangi risiko penularan infeksi menular seksual. Implan dan IUD termasuk dalam kategori alat kontrasepsi jangka panjang yang memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan. Di samping metode sementara, ada juga metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Vasektomi dilakukan dengan cara memutus atau mengikat saluran sperma, sedangkan tubektomi dilakukan dengan menutup saluran tuba falopi sehingga tidak terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Dalam praktik medis, metode permanen biasanya dianjurkan untuk pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang dapat membahayakan apabila kehamilan dilanjutkan. (Harahap & Siregar, 2024)

Dalam konteks hukum Islam, penerapan alat kontrasepsi pada dasarnya diizinkan selama ditujukan untuk menjaga kesehatan, mengatur waktu kelahiran, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Izin ini berlandaskan pada praktik 'azl yang

dilakukan di zaman Rasulullah saw. Para sahabatnya melakukan 'azl sebagai cara untuk mengatur kehamilan, dan tindakan ini tidak mendapatkan larangan yang tegas. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keleluasaan terhadap upaya pengendalian kelahiran demi kebaikan keluarga. Namun, penggunaan kontrasepsi harus tetap mempertimbangkan prinsip syariat. Alat atau cara yang diterapkan harus aman dan tidak membahayakan kesehatan pengguna. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi tidak boleh didorong oleh keinginan untuk sepenuhnya menolak keturunan, karena dalam pandangan Islam, keturunan dianggap sangat berarti bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, tindakan permanen seperti vasektomi dan tubektomi menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Beberapa ulama memperbolehkan prosedur ini jika ada alasan medis yang mendesak, sementara tanpa alasan yang jelas, tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat karena menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen. (Mustofa et al., 2020) Di sisi lain, metode kontrasepsi alami cenderung lebih dapat diterima dalam pandangan Islam karena tidak melibatkan tindakan yang mengubah atau merusak organ reproduksi. Pengaturan masa subur dan pemberian ASI eksklusif dipandang sebagai cara yang lebih alami dalam menunda kehamilan. Akan tetapi, metode alami memerlukan kedisiplinan dan

pemahaman yang baik dari pasangan suami istri karena tingkat keberhasilannya relatif lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi modern. Dengan demikian, penggunaan metode dan alat kontrasepsi dalam perspektif medis maupun Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan menciptakan keluarga yang sejahtera. Islam tidak menolak penggunaan kontrasepsi selama dilakukan secara proporsional, tidak menimbulkan bahaya, serta tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.

Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan dalam Sosialisasi Program KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan, penyediaan layanan kesehatan reproduksi, serta pelaksanaan edukasi mengenai pentingnya pengaturan kelahiran. Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah melaksanakan berbagai program penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak, pengaturan jarak kelahiran, serta pembentukan keluarga sejahtera. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pelayanan kontrasepsi,

distribusi alat kontrasepsi, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan agar masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau. Di samping pemerintah, lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai program KB. Dalam masyarakat yang religius, pandangan tokoh agama sering menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan sikap terhadap penggunaan kontrasepsi. Oleh sebab itu, keterlibatan ulama, organisasi keagamaan, dan lembaga dakwah sangat penting dalam memberikan penjelasan mengenai hukum serta tujuan keluarga berencana dalam perspektif Islam. Melalui ceramah, pengajian, khutbah, dan pendidikan keagamaan, tokoh agama dapat menjelaskan bahwa pengaturan kelahiran diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan ibu, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjamin pendidikan anak secara lebih baik. Pendekatan keagamaan tersebut membantu mengurangi anggapan bahwa program KB bertentangan dengan ajaran agama. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi program KB kepada masyarakat. Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan penyuluh agama, maupun kegiatan edukasi yang menggabungkan pendekatan medis dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun demikian, pelaksanaan program

KB masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor budaya, dan perbedaan pemahaman keagamaan mengenai penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komunikatif dan berkelanjutan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan program KB. Dengan adanya dukungan pemerintah dan lembaga keagamaan, program KB diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. (Susilowati, n.d.)

Relevansi Program Keluarga Berencana terhadap Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Sosial

Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai keterkaitan yang kuat dengan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembangunan sosial masyarakat. Pelaksanaan program ini tidak semata-mata diarahkan pada pengendalian angka kelahiran, tetapi juga bertujuan menciptakan kualitas kehidupan keluarga yang lebih baik melalui perencanaan jumlah dan jarak kelahiran. Dalam konteks pembangunan nasional, keluarga dipandang sebagai unit sosial terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Oleh karena itu, kondisi keluarga yang sehat, terdidik, dan sejahtera akan memberikan pengaruh terhadap terciptanya stabilitas sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam aspek kesejahteraan keluarga, program KB memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan kualitas hidup rumah tangga. Pengaturan jumlah anak memungkinkan orang tua memenuhi kebutuhan keluarga secara lebih optimal, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, maupun kebutuhan sosial lainnya. Selain itu, jarak kelahiran yang terencana memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan perhatian dan pengasuhan yang lebih baik kepada anak. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak sehingga mendukung terbentuknya keluarga yang lebih mandiri dan berkualitas. Program KB juga berperan dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan karena dapat mengurangi risiko kehamilan yang terlalu sering dan jarak persalinan yang terlalu dekat. (Dharmawan, 2020)

Di samping memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga, program KB juga memiliki relevansi terhadap ketahanan sosial masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya beban pelayanan kesehatan. Melalui pengaturan angka kelahiran, program KB membantu menciptakan keseimbangan

antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, program tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung proses pembangunan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, program KB dipandang memiliki relevansi dengan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan kehidupan sosial. Pengaturan kelahiran dapat menjadi sarana untuk menjaga kesehatan ibu, memberikan pendidikan yang layak kepada anak, dan menciptakan kondisi keluarga yang lebih baik secara ekonomi maupun sosial. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Oleh sebab itu, program KB tidak hanya dipahami sebagai kebijakan kependudukan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. (MUHAMMAD, 2025)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk mengatur kelahiran dan jarak kehamilan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kehadiran program ini menjadi salah satu respons terhadap

berbagai persoalan kependudukan, seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangannya, KB tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kebijakan pengendalian penduduk, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pelaksanaan program KB memberikan berbagai manfaat, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian, serta mendukung kesejahteraan keluarga melalui perencanaan jumlah anak yang lebih terarah. Selain itu, program ini turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan penguatan ketahanan sosial melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian, pelaksanaan KB juga dapat menimbulkan sejumlah dampak dari aspek kesehatan, demografi, maupun sosial budaya. Oleh sebab itu, penerapannya perlu dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan hak-hak reproduksi masyarakat. Dalam perspektif Islam, hukum KB bersifat kontekstual dan termasuk dalam ranah persoalan ijtihadiyah yang penetapannya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Pengaturan kelahiran diperbolehkan apabila ditujukan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memelihara kualitas keturunan, selama tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penggunaan alat kontrasepsi juga dapat dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan mudarat dan tidak dimaksudkan untuk menolak keturunan secara mutlak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan lembaga keagamaan sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman yang tepat mengenai program KB. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan dilakukan secara proporsional, program KB diharapkan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, berkualitas, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Referensi

- Aji, M. S., & Yudianto, G. P. H. (2020). Pemberdayaan masyarakat Kampung KB ditinjau dari perspektif Ottawa Charter. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(2), 206–218.
- Aulia, A., Rahmadani, M. I., & others. (2025). Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial. *Al-Fiqh*, 3(1), 23–35.
- Azizah, H. S. (2025). PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF FIKIH PERKAWINAN: ANALISIS TUJUAN DAN METODE PENGENDALIAN KELAHIRAN. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 8(02), 61–73.
- Dharmawan, D. (2020). Pengembangan Karier dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja Pada Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*, 6(1), 11–20.
- Djawas, M., Misran, M., & Ujong, C. P. (2019). Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 234–248.
- Elfiyan, I., & others. (2025). Efektivitas Kebijakan Keluarga Berencana Dalam Mengoptimalkan Peran Pria di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 521–536.
- Emha, M. R., Wijaya, L. N., & others. (2024). Kesehatan Reproduksi: Efek Program Keluarga Berencana (Kb) Terhadap Wanita Usia Subur. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 15(1), 116–123.
- Hakim, A., Ahmad, R., & Jaafar, S. M. J. S.

- (2023). The Methodology of Reforming Islamic Law Fatwa Bahthul Masail Nahdhatu Ulama in Family Planning (KB) in Indonesia by the Maqasid Shari'ah Approach. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 939–952.
- Harahap, L., & Siregar, N. (2024). Penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Di Desa Purbatua Pk Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmas (JPMD)*, 3(1), 15–17.
- Harun, M. S., Marjohan, A., & Syarif, Z. (2025). PRINSIP IF AL-NASL DAN IF AL-IR DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA. *Jurnal Syariah*, 33(3), 329–360.
- Hasibuan, M., Daulay, S. A., & Romadoni, M. (2023). Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law El Madani*, 3(1), 65–74.
- Hidayatullah, H., & Anwar, M. A. (2021). TINJAUAN MAQHASHID SYARIAH TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG KB) Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. *AL-MUNAZHHAH*, 5(1), 15–21.
- Kemenkes, R. I. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana. *Jakarta Selatan: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Maulana, Y. D. F. (2021). Perubahan Topik Media Tentang Program Berencana Pascarebranding Bkkbn: Pendekatan Pemodelan Topik Digital. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 10–20.
- MUHAMMAD, F. M. (2025). *Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Mustofa, Z., Nafiah, N., & Septianingrum, D. P. (2020). Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 85–103.
- Ramadhan, M. H., & Idami, Z. (2020). Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 47–

- Rostiana, E., & Rodesbi, A. (2020). Demographic transition and economic growth in Indonesia. *Jurnal Economia*, 16(1), 1–17.
- Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., & Ramadan, M. I. (2023). Analisis masalah kependudukan di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1), 29–37.
- Sunarto, A., Aisyah, A., & Siburian, S. M. P. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Progam Keluarga Berencana. *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 65–73.
- Susilowati, R. (n.d.). *Jejak Pemimpin Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Periode 2019-2024: Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)*.
- Syari'ah, A., & Hamidah, T. (2024). Childfree dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Childfree and the Law of Using Contraception in a Contemporary Fiqh Perspective. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(02), 103–117.
- Triadi, R. S. (2024). Tantangan dan dampak putus pakai kontrasepsi terhadap pencapaian target keluarga berencana di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 14–27.